



- 765 -

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 141/Kpts/OT.050/2/2016**

TENTANG

KOMISI BIBIT TERNAK NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2677/Kpts/OT.160/7/2009, telah ditetapkan Komisi Bibit Ternak Nasional;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, telah terjadi mutasi dan alih tugas dalam keanggotaan Komisi Bibit Ternak Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komisi Bibit Ternak Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003



- 766 -

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5260);



- 767 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi Bibit Ternak Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan



- 768 -

Menteri Pertanian Nomor 2677/Kpts/OT.160/7/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional.

KEDUA : Membentuk Komisi Bibit Ternak Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Komisi dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Pengarah : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua : Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak.

Sekretaris : Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Mutu Ternak.

Anggota : 1. Prof. Dr. Kusumo Diwyanto, MS;
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
2. Ir. Bambang Setiadi, MS;
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
3. Dr. Ir. Chalid Talib, MS;
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
4. Dr. Ir. Tike Sartika;
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.
5. Dr. Ir. L. Hardi Prasetyo;
Balai Penelitian Ternak.
6. Prof. Dr. Pollung Siagian;
Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.



- 769 -

7. Drh. Kurnia Achyadi, MS;
Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor.
8. Dr. Jakaria, Spt, M.Si;
Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.
9. Dr. Drh. Prabowo Purnomo Putro, M.Phil;
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada.
10. Prof. Ir. Gede Suparta Budi Satria, M.Sc, Ph.d;
Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada.
11. Drh. Agung Budiyanto, MP, Ph.d;
Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Gadjah Mada.
12. Dr. Ir. Adiarto, MSc;
Fakultas Peternakan, Universitas Gadjah Mada.
13. Dr. Agr. Ir. Asep Anang, M.Phil;
Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran.
14. Dr. Ir. Denie Heriadi, SU;
Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran.
15. Dr. Ir. VM. Ani Nurgiatiningsih, M.Sc;
Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya.



- 770 -

16. Dr. Ir. Gunawan, MS;
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
Yogyakarta.
17. Ir. M. Syamsul Arifin Zein, M.Si;
Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.

KETIGA : Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam menetapkan kebijakan sistem perbibitan ternak nasional.

KEEMPAT : Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KELIMA : Jika diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi, Ketua Komisi dapat meminta saran dan pendapat dari ahli dan/atau konsultan profesional di luar anggota Komisi.

KEENAM : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional; dan



- 771 -

2. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2677/Kpts/OT.160/7/2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.160/10/2006 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Pebruari 2016
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Rektor Institut Pertanian Bogor;
7. Rektor Universitas Gadjah Mada;
8. Rektor Universitas Padjadjaran;



- 772 -

9. Rektor Universitas Brawijaya;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh Indonesia; dan
12. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK